

**MINYAK GORENG DAN PARADOKS NEGERI KELAPA SAWIT:
ANALISIS DESKRIPTIF PENINGKATAN HARGA MINYAK GORENG
MASIF DI INDONESIA PADA TAHUN 2022**

Muhammad Farhan¹, Heru Wahyudi², Moneyzar Usman³, Arif Darmawan⁴

Universitas Lampung

Email: ulanganfarhan@gmail.com¹, heru.wahyudi@feb.unila.ac.id²,
moneyzar.usman@feb.unila.ac.id³, arif.darmawan@feb.unila.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini mengkaji dinamika kompleks permasalahan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022, dengan fokus utama pada analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mengevaluasi peran pemerintah dalam menangani krisis tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi, penelitian mengungkap bahwa permasalahan minyak goreng disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) kompleksitas rantai distribusi, (2) ketidakefektifan kebijakan pemerintah, dan (3) minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan pasokan Crude Palm Oil (CPO). Interaksi antara struktur distribusi yang panjang, kebijakan regulasi yang tidak responsif, dan keterbatasan pemerintah dalam mengelola pasokan CPO telah menciptakan ekosistem yang rentan terhadap gejolak harga. Kondisi ini mengakibatkan ketidakstabilan pasokan dan harga minyak goreng yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci : Minyak Goreng, Distribusi, Harga Eceran Tertinggi, Kebijakan Pemerintah, CPO.

Abstract – This study examines the complex dynamics of the cooking oil problem in Indonesia in 2022, with a primary focus on analyzing the factors that contribute to the spike in cooking oil prices and scarcity. The research aims to identify the root causes and evaluate the government's role in handling the crisis. Through a qualitative approach with a documentation study method, the research revealed that the cooking oil problem is caused by three main factors: (1) the complexity of the distribution chain, (2) the ineffectiveness of government policies, and (3) the minimal role of the government in managing Crude Palm Oil (CPO) supply. The interaction between the long distribution structure, unresponsive regulatory policies, and the government's limitations in managing CPO supply has created an ecosystem that is vulnerable to price volatility. These conditions result in cooking oil supply and price instability that is detrimental to consumers and businesses.

Keywords: Cooking Oil, Distribution, Highest Retail Price, Government Policy, CPO.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kekayaan alam yang melimpah ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, namun penguasaannya berada di tangan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya".


Di antara berbagai sumber daya alam yang ada, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 melaporkan bahwasanya sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terbukti dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup signifikan, yaitu sekitar 12,40 persen pada tahun 2022.

Angka ini menempatkannya di urutan ketiga setelah sektor Industri Pengolahan yang mencapai 18,34 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85 persen. Salah satu subsektor dengan potensi besar dalam sektor pertanian adalah subsektor perkebunan. Pada tahun 2022, subsektor ini menyumbang 3,76 persen terhadap total PDB dan 30,32 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menjadikannya sebagai yang teratas dalam sektor tersebut berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022.

Kelapa sawit, atau *Elaeis guineensis*, merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia, yang menduduki posisi penting dalam subsektor perkebunan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 29,75 miliar USD, menandakan betapa vitalnya peran industri ini dalam perekonomian nasional.

Minyak kelapa sawit atau yang selanjutnya disebut Cruide Palm Oil (CPO) memiliki sifat tahan oksidasi pada tekanan tinggi dan mampu melarutkan bahan kimia yang tidak dapat larut dalam pelarut lain, serta memiliki daya melapis yang tinggi. Oleh karena itu, minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk minyak goreng.

Sebagai salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memasarkan CPO baik di pasar domestik maupun internasional. Didukung dengan ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit yang baik, Indonesia menjadi negara dengan kemampuan memproduksi CPO terbesar didunia, ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 yang melaporkan bahwasanya pada periode tahun 2022 Indonesia berhasil memproduksi CPO sebesar 46,8 juta ton.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2022

Gambar 1. Total Produksi CPO dan luas lahan perkebunan sawit 2020-2022

Peningkatan kemampuan produksi Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, salah satunya adalah ketersediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2022, luas lahan perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 720 ribu hektar, yang berkontribusi pada lonjakan produksi CPO sebesar 1,7 juta ton dibandingkan tahun 2021. Peningkatan produksi CPO ini membawa berbagai manfaat positif bagi Indonesia.


Pertama, secara ekonomi, peningkatan jumlah produksi CPO dapat meningkatkan pendapatan petani dan perusahaan yang terlibat dalam industri perkebunan. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung di sektor perkebunan maupun di sektor pendukung seperti pengolahan dan distribusi.

Dengan demikian, peningkatan produksi CPO dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil kelapa sawit. Ini dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan (2022), jumlah pekerja langsung pada perkebunan kelapa sawit pada tahun 2022 diperkirakan totalnya sebesar 7,1 juta pekerja.

Kedua, peningkatan produksi CPO juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, Indonesia dapat lebih bersaing di pasar global, yang berpotensi membuka peluang ekspor yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Dalam pasar internasional Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar, ditahun 2022 Menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO) 2022, konsumsi minyak sawit global mencapai 75,2 juta ton pada tahun 2022, mencatatkan peningkatan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan permintaan ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan dunia terhadap minyak sawit sebagai salah satu sumber minyak nabati utama, yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari makanan hingga bahan bakar.

Namun peningkatan permintaan minyak sawit ini tidak diiringi dengan kondisi yang mendukung dari segi pasokan akibatnya, harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional mengalami lonjakan signifikan. Pada Maret 2022, harga CPO mencapai titik tertinggi sebesar 1.777 USD per ton, mencerminkan tekanan yang dirasakan oleh pasar global.



Sumber: World Bank 2022

Gambar 1. Harga CPO global 2021-2022 dalam satuan ton/usd

Kenaikan harga CPO sudah meningkat sejak tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor – faktor eksternal. Hal pertama disebabkan oleh lonjakan permintaan dari negara yang menggunakan CPO terbesar (India dan China), permintaan meningkat karena ekonomi negara – negara besar sudah semakin membaik. Tetapi disaat permintaan mengalami peningkatan terdapat disrupsi supply pada negara produsen seperti Malaysia dan Amerika Selatan (IAP2, 2022).

Tahun 2022 menjadi saksi bagi fenomena ekonomi yang menarik perhatian, ketika terjadi peningkatan harga CPO secara global yang berdampak signifikan terhadap pasar domestik Indonesia. Bersamaan dengan tren global tersebut, Indonesia mengalami lonjakan

harga minyak goreng yang masif yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Peningkatan harga minyak goreng tersebut dijadikan indikator yang bisa menggambarkan permasalahan kelangkaan komoditas (Widiastuti & Hendrawan, 2022).

Minyak goreng merupakan salah satu sumber bahan makanan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah mengkategorikan minyak goreng sebagai bahan baku yang termasuk dalam kebutuhan pokok yang secara khusus harus selalu dijaga ketersediaan dan stabilitas harganya. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi peningkatan harga minyak goreng yang mencerminkan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran pada tahun 2022 (Pratiwi et al., 2023).

Dampak dari permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengeluaran masyarakat yang tidak seimbang dengan tingkat pendapatannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 komoditas minyak goreng merupakan komoditas yang memiliki andil cukup besar dalam pengeluaran konsumsi masyarakat sebesar (1,64%).

Adanya permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat dikalangan menengah kebawah yang memiliki tingkat penghasilan relatif rendah dan tidak menentu seperti petani dan buruh tani ataupun masyarakat yang lainnya yang bekerja dengan penghasilan rendah lainnya (Triana, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 melaporkan bahwasanya total produksi CPO pada tahun 2022 mayoritas atau 60% dari total produksi dikuasai oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS), Dengan begitu minyak goreng yang seluruh bahan dasarnya bersumber dari minyak kelapa sawit akan sangat bergantung ketersediannya terhadap perusahaan swasta.

Permasalahan terkait minyak goreng sehingga terjadi peningkatan harga minyak goreng yang masif memicu respon dari Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Merespons peningkatan harga minyak goreng di awal tahun 2022 diikuti dengan melonjaknya harga CPO di pasar global, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan serangkaian kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada tanggal 27 Januari 2022, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 06 tahun 2022 yang menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Kebijakan HET ini merupakan implementasi dari fungsi stabilisasi pemerintah dengan tujuan mengendalikan harga jual minyak goreng di tingkat konsumen agar tetap terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan terhadap gejolak harga bahan pokok.

Namun, upaya pengendalian harga melalui penetapan HET saja dipandang belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar domestik, yang diperburuk oleh kecenderungan produsen CPO untuk mengalihkan produksinya ke pasar ekspor yang menawarkan harga lebih tinggi. Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut pada tanggal 9 Maret 2022, Kementerian Perdagangan kemudian menerbitkan kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 tahun 2022. Kebijakan DMO ini mewajibkan produsen CPO dalam negeri untuk mendistribusikan 30% dari total produksinya ke pasar domestik sebelum melakukan ekspor, dengan tujuan memastikan ketersediaan pasokan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.

Integrasi kedua kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Di satu sisi, kebijakan HET berfokus pada perlindungan konsumen dengan membatasi harga maksimum yang dapat dikenakan pada konsumen akhir, mencegah praktik spekulasi dan penimbunan yang dapat memperburuk situasi kelangkaan. Di sisi lain, kebijakan DMO menasar sisi pasokan dengan memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup bagi produsen minyak goreng domestik,

sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Peran aktif Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng, baik dari segi pengawasan ataupun regulasi. Interaksi antar faktor eksternal seperti peningkatan harga CPO global dan faktor internal seperti kemampuan produksi dan tingkat konsumsi CPO menjadi faktor yang berpotensi terjadi dibelakang permasalahan kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 telah memberikan dampak yang luas dan mendalam pada masyarakat, ekonomi, gejolak dalam bidang politik dan bagi perekonomian nasional serta kebijakan publik Indonesia, juga menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa situasi tersebut dapat terjadi, mengingat Indonesia diakui sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia (Tinggi et al., 2022).

Dan oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilaksanakan dengan memahami dinamika yang terjadi sehingga dapat merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih tepat dalam menangani masalah serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan ini dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan memahami keterkaitan antara produksi CPO, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar global, penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng. Kebijakan yang proaktif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar dapat membantu menciptakan stabilitas dalam ketersediaan dan harga minyak goreng.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, yang merupakan isu krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga pada aksesibilitas dan keberlangsungan dari produk yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami akar permasalahan, seperti dinamika pasar, rantai distribusi, dan kebijakan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif dalam menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran.

Lebih dari itu, solusi terhadap masalah minyak goreng tidak dapat dicapai tanpa kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Dengan sinergi yang terjalin, setiap pihak dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi permasalahan ini secara efektif, baik melalui inovasi, peningkatan kapasitas produksi, maupun optimalisasi distribusi.

Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar upaya akademis, tetapi merupakan langkah konkret untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam sektor pangan, terutama dalam hal ketersediaan minyak goreng. Harapan kami adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan mendorong tindakan nyata yang akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. John W. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang fenomena tertentu. Metode ini sangat berguna untuk memahami peristiwa atau pengalaman dalam konteks tertentu. Metode kualitatif deskriptif dipilih untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan minyak goreng. Metode ini sangat cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti krisis pasokan, dengan memperhatikan konteks yang lebih luas dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat.

Denzin & Lincoln (2011), menekankan bahwa penelitian kualitatif mencakup berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dunia sosial. Mereka menyatakan bahwa

pendekatan deskriptif memberikan peneliti kemampuan untuk menggambarkan kompleksitas pengalaman manusia. Menurut Merriam & Tisdell (2015), metode kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu membuat makna dari pengalaman mereka. Ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi perilaku. Penggunaan metode kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi.

Dalam konteks krisis, situasi dapat berubah dengan cepat, dan metode ini memberi ruang bagi peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian mereka sesuai dengan perkembangan terbaru. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemangku kepentingan. Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Kriyantono, 2009: 57-58):

- 1) Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada setting lapangan, periset adalah instrumen pokok riset.
- 2) Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter.
- 3) Analisis data lapangan.
- 4) Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan-kutipan) dan komentar-komentar.
- 5) Tidak ada realitas yang tunggal, setiap periset mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses risetnya. Realitas dipandang dinamis dan sebagai produk konstruksi sosial.
- 6) Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalian interpretasi data.
- 7) Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah.
- 8) Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya.
- 9) Lebih pada kedalaman (depth) daripada keluasan (breadth).
- 10) Prosedur riset: empiris-rasional dan tidak berstruktur.
- 11) Hubungan antara teori, konsep, dan data: data memunculkan atau membentuk teori baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor utama yang menyebabkan peningkatan harga minyak goreng

Tahun 2022 menjadi periode yang menantang bagi pasar minyak goreng di Indonesia, ditandai dengan lonjakan harga minyak goreng yang masif ditengah masyarakat. Di antara berbagai indikator yang berkontribusi terhadap fenomena ini, perubahan struktural dalam rantai distribusi minyak goreng muncul sebagai faktor utama yang perlu dicermati. Perubahan dalam sistem distribusi ini telah menciptakan implikasi ekonomi yang mengarah pada peningkatan biaya dan harga yang harus ditanggung oleh konsumen akhir.

Secara historis, rantai distribusi minyak goreng di Indonesia telah beroperasi dengan struktur yang relatif sederhana, melibatkan tiga pelaku utama yaitu, produsen sebagai penghasil produk, distributor sebagai perantara logistik, dan pedagang eceran yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Namun, pada tahun 2022, terjadi perubahan dalam rantai distribusi tersebut dengan masuknya pedagang grosir sebagai stakeholder baru dalam alur distribusi. Penambahan ini mengubah dinamika pasar minyak goreng, memperpanjang jalur distribusi dari tiga menjadi empat lapisan, dan menciptakan kompleksitas tambahan dalam proses penyaluran minyak goreng dari produsen hingga konsumen akhir.

Dampak ekonomi dari perubahan struktural ini tercermin dengan jelas dalam peningkatan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) minyak goreng. MPP, yang merepresentasikan selisih antara harga di tingkat produsen dan harga yang dibayarkan oleh

konsumen akhir, meningkat dari 17,41% pada tahun 2021 menjadi 24,93% pada tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 7,52%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa proporsi yang lebih besar dari harga akhir minyak goreng kini dialokasikan untuk biaya distribusi dan margin keuntungan yang diambil oleh berbagai pelaku dalam rantai pasokan, bukan untuk nilai intrinsik produk itu sendiri.

Mekanisme di balik fenomena ini dapat dipahami melalui analisis terhadap dampak dari penambahan lapisan baru dalam rantai distribusi. Dengan masuknya pedagang grosir, setiap unit minyak goreng kini harus melalui proses perpindahan tambahan, melibatkan lebih banyak operasi logistik seperti transportasi, penyimpanan, dan penanganan. Setiap perpindahan ini menghasilkan biaya tambahan yang mencakup tidak hanya pengeluaran operasional langsung tetapi juga margin keuntungan yang diambil oleh masing-masing stakeholder. Ketika minyak goreng berpindah dari produsen ke distributor, dari distributor ke pedagang grosir, dan akhirnya dari pedagang grosir ke pedagang eceran, setiap transfer menambahkan lapisan biaya baru, menciptakan efek tambahan pada harga akhir.

Efek distribusi yang lebih panjang juga berdampak pada aspek efisiensi pasar. Dengan lebih banyak titik perantara dalam rantai pasokan, koordinasi menjadi lebih menantang, potensi ketidakefisienan meningkat, dan kemampuan pasar untuk merespons perubahan kondisi dengan cepat menjadi terbatas. Sebagai kesimpulan, perubahan dalam rantai distribusi minyak goreng dengan masuknya pedagang grosir sebagai stakeholder tambahan telah menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022.

Peningkatan kompleksitas dalam rantai pasokan ini telah menghasilkan biaya distribusi yang lebih tinggi, dibuktikan dengan peningkatan dalam MPP, yang pada akhirnya menjadikan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Mengatasi tantangan struktural dalam sistem distribusi minyak goreng akan menjadi komponen penting dari strategi untuk mengatasi masalah kenaikan harga dan memastikan keterjangkauan komoditas penting ini bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Akibat dari peningkatan harga minyak goreng

Peningkatan harga minyak goreng pada tahun 2022 merupakan fenomena yang menarik, ini terlihat dari adanya ketidakselarasan yang persisten antara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 tahun 2022 dengan realitas harga di pasar. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kategori minyak goreng curah, sederhana, dan premium secara konsisten diperdagangkan dengan harga yang jauh melampaui batas HET sepanjang tahun tersebut.

Tekanan ekonomi yang dirasakan konsumen menjadi sangat nyata ketika pada puncak krisis di bulan April, masyarakat terpaksa membayar hampir dua kali lipat dari HET untuk minyak goreng sederhana dan premium. Minyak goreng sederhana yang seharusnya dijual pada harga Rp13.500 per liter justru diperdagangkan hingga Rp26.540 per liter, sementara minyak goreng premium dengan HET Rp14.000 terjual hingga Rp25.660 per liter. Kondisi ini mengakibatkan beban pengeluaran yang meningkat bagi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dapur pokok.

Tekanan ini dirasakan secara tidak merata di masyarakat, dengan kelompok berpenghasilan rendah mengalami dampak yang lebih berat. Hal ini karena mereka mengalokasikan proporsi pendapatan yang relatif besar untuk konsumsi minyak goreng sebagai kebutuhan dapur sehari-hari. Kenaikan harga juga menciptakan segmentasi pasar yang semakin jelas, di mana terdapat perbedaan signifikan antara harga minyak goreng curah dengan dua kategori lainnya, dengan selisih mencapai Rp6.000-7.000 per liter di beberapa bulan. Fenomena ini semakin mempertegas kesenjangan akses terhadap kebutuhan pokok berdasarkan daya beli masyarakat.

Peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan CPO

Pemerintah Indonesia telah mengambil peran strategis dalam memastikan ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama berkaitan dengan kemampuan produksi CPO melalui Perkebunan Besar Negara (PBN) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data yang ada, PBN menghasilkan 2,2 juta ton CPO pada tahun 2022, yang hanya menyumbang sekitar 5% dari total produksi nasional sebesar 46,8 juta ton.

Persentase kontribusi yang relatif kecil ini menempatkan PBN sebagai penyumbang terkecil dibandingkan dengan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan perkebunan milik negara, sekaligus menyoroti keterbatasan peran langsung pemerintah dalam penyediaan CPO melalui produksi yang dikelola negara.

Menghadapi keterbatasan tersebut, pemerintah mengimplementasikan pendekatan kedua melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 tahun 2022. Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap lonjakan harga CPO di pasar global dan kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik pada tahun 2022. Mengingat CPO merupakan komponen utama dalam produksi minyak goreng dan mayoritas produksinya dikuasai oleh perusahaan swasta, sehingga pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan yang memadai untuk industri minyak goreng dalam negeri melalui mekanisme regulasi yang efektif.

Efektivitas kebijakan DMO tersebut tercermin dalam perubahan pola alokasi CPO antara tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, dari total produksi 45,3 juta ton CPO, sebanyak 27,04 juta ton dialokasikan untuk pasar ekspor dan 18,3 juta ton untuk pasar domestik. Sementara pada tahun 2022, meskipun terjadi peningkatan produksi menjadi 46,8 juta ton dan kenaikan harga CPO global yang memberikan insentif untuk mengekspor lebih banyak, justru alokasi untuk pasar ekspor mengalami penurunan sebesar 700 ribu ton menjadi 26,3 juta ton. Sebaliknya, alokasi untuk pasar domestik meningkat signifikan sebesar 2,1 juta ton menjadi 20,4 juta ton.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan pasar global dan dorongan untuk mengekspor lebih banyak CPO demi keuntungan yang lebih besar, kebijakan DMO berhasil mengarahkan produsen CPO untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Dengan demikian, meskipun peran produksi langsung pemerintah melalui PBN relatif terbatas, peran regulasi melalui kebijakan DMO terbukti efektif dalam memastikan kecukupan pasokan CPO sebagai bahan baku minyak goreng.

Melihat kembali pada rumusan masalah tentang peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan CPO sebagai input minyak goreng dalam konteks permasalahan minyak goreng, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan peran krusial melalui kombinasi pendekatan produksi dan regulasi. Meskipun kontribusi produksi langsung melalui PBN relatif kecil, implementasi kebijakan DMO berhasil mengintervensi pola distribusi CPO secara efektif, mengalihkan pasokan dari pasar global ke pasar domestik, dan menjaga keseimbangan pasar minyak goreng pada tahun 2022. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan CPO sebagai bahan baku esensial minyak goreng, sekaligus mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga global terhadap ketersediaan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

Implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 tahun 2022 pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas harga minyak goreng di pasar domestik Indonesia pada tahun 2022. Kebijakan ini dirumuskan sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak goreng yang masif, dan berpotensi memberikan beban ekonomi bagi

masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Namun berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa implementasi kebijakan HET tersebut tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan. HET yang ditetapkan tidak berhasil menjangkau realitas harga yang berlaku di pasar minyak goreng domestik, yang mengindikasikan kegagalan kebijakan ini dalam mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng secara keseluruhan pada tahun 2022.

Untuk mengevaluasi kebijakan HET secara objektif, peneliti mengacu pada enam nilai dasar kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/04/M.PAN/4/2007. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek kecerdasan kebijakan, kebijaksanaan, harapan masa depan, kepentingan publik, motivasi semua pihak terkait, serta produktivitas kehidupan bersama. Dengan menggunakan kerangka evaluasi ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam sejauh mana kebijakan HET memenuhi standar kebijakan publik yang efektif dan berhasil.

Tabel 1. Harga Minyak Goreng ditingkat Produsen (Rupiah/Liter)

NO	Bulan	Harga Minyak Goreng Curah ditingkat Produsen	Harga Minyak Goreng Sederhana ditingkat Produsen	Harga Minyak Goreng Premium ditingkat Produsen
1	Januari	14.032	15.187	15.244
2	Februari	12.754	14.811	13.932
3	Maret	13.463	16.504	15.906
4	April	14.950	19.923	19.263
5	Mei	14.212	19.866	19.329
6	Juni	13.089	19.747	18.895
7	Juli	11.848	18.868	17.794
8	Agustus	11.333	17.583	16.385
9	September	10.940	16.979	15.699
10	Oktober	10.808	16.459	15.229
11	November	11.065	16.266	15.041
12	Desember	11.296	16.165	15.083

Sumber: PIHPS Bank Indonesia 2022 (diolah)

Data empiris yang diperoleh dari penelitian menunjukkan kondisi aktual di pasar minyak goreng domestik Indonesia pada tahun 2022, meliputi dinamika harga berbagai jenis minyak goreng (curah, kemasan sederhana, dan premium) serta rantai distribusi dan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP). Temuan yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa HET yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 Tahun 2022 bahkan tidak mampu menutupi harga jual di tingkat produsen untuk semua kategori minyak goreng pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan fundamental antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas pasar yang dihadapi oleh produsen.

Ketidakrelevanan kebijakan HET ini mencerminkan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap kompleksitas pasar minyak goreng, termasuk faktor-faktor penting seperti fluktuasi harga bahan baku, struktur biaya produksi, dan kebutuhan margin keuntungan yang wajar bagi produsen untuk menjaga keberlanjutan usaha. Dari perspektif produsen, kebijakan ini justru menciptakan dilema serius, karena mereka dihadapkan pada pilihan untuk mematuhi HET yang ditetapkan dan beroperasi dengan kerugian, atau mengabaikan kebijakan tersebut dan menghadapi konsekuensi hukum yang potensial.

Ketidaksesuaian antara HET yang ditetapkan dan kondisi pasar yang sebenarnya memiliki implikasi luas. Bagi produsen, kebijakan ini dapat mengancam kelangsungan usaha mereka, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas pasokan minyak goreng di pasar domestik. Bagi konsumen, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi mereka dengan menjaga harga tetap terjangkau, kegagalan implementasi dapat mengakibatkan ketidakpastian harga dan bahkan kelangkaan produk di pasar. Bagi pemerintah sendiri,

ketidakefektifan kebijakan ini dapat mengurangi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan evaluasi menggunakan enam nilai dasar kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/04/M.PAN/4/2007, kebijakan HET minyak goreng ini gagal memenuhi kriteria kebijakan yang cerdas karena tidak mampu memecahkan masalah peningkatan harga minyak goreng secara efektif. Kebijakan ini juga tidak bijaksana karena berpotensi menciptakan masalah baru dalam rantai pasok minyak goreng yang lebih kompleks daripada masalah yang ingin diselesaikan

Kegagalan implementasi kebijakan HET minyak goreng pada tahun 2022 menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam perumusan kebijakan publik. Pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk produsen, distributor, dan konsumen, untuk memahami dinamika pasar minyak goreng secara holistik. Kebijakan harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan realitas biaya produksi, fluktuasi harga bahan baku, serta kebutuhan margin keuntungan yang wajar bagi semua pihak dalam rantai pasok.

Evaluasi kebijakan

Tahun 2022 menjadi titik kritis dalam pasar minyak goreng Indonesia, ditandai dengan perubahan mendasar pada struktur distribusi yang berkontribusi terhadap lonjakan harga. Masuknya pedagang grosir sebagai pemain baru dalam ekosistem distribusi telah mentransformasi rantai pasok dari tiga lapisan menjadi empat lapisan, menghasilkan peningkatan pada Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) dari 17,41% pada 2021 menjadi 24,93% pada 2022. Setiap perpindahan produk antar pelaku dalam rantai distribusi yang diperpanjang ini menambahkan beban biaya dan margin keuntungan baru, yang akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir.

Permasalahan struktural ini diperburuk dengan implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 tahun 2022 yang gagal mencapai tujuannya. Data empiris menunjukkan bahwa ketiga kategori minyak goreng curah, sederhana, dan premium secara konsisten diperdagangkan dengan harga yang jauh melampaui batas HET, bahkan mencapai dua kali lipat pada puncak krisis April 2022. Lebih memprihatinkan lagi, HET yang ditetapkan tidak mampu menutupi harga jual di tingkat produsen. Sementara itu, kontribusi produksi langsung pemerintah melalui Perkebunan Besar Negara (PBN) hanya menyumbang 5% dari total produksi nasional CPO sebesar 46,8 juta ton. Keterbatasan peran produksi ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang kurang strategis untuk memengaruhi pasar secara langsung, meskipun kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terbukti cukup efektif dalam mengalihkan pasokan CPO dari pasar global ke pasar domestik.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut diperlukan evaluasi kebijakan untuk masa depan yang berfokus pada tiga pilar utama yang saling terkoneksi. Pertama, penyederhanaan rantai distribusi menjadi prioritas untuk mengurangi MPP dan menciptakan efisiensi pasar. Diperlukan intervensi strategis untuk memangkas lapisan perantara yang tidak perlu, melalui penguatan peran distributor resmi yang terintegrasi langsung dengan produsen atau pengembangan platform distribusi digital yang menghubungkan produsen dan pengecer secara langsung. Kedua, reformulasi pendekatan HET perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realitas pasar yang dinamis. Pemerintah dapat mengembangkan formula HET yang fleksibel dan responsif terhadap fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi.

Ketiga, penguatan peran produksi langsung pemerintah melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi PBN harus menjadi agenda jangka panjang. Investasi dalam modernisasi perkebunan, teknologi pengolahan yang lebih efisien, dan pengembangan kapasitas manajemen dapat meningkatkan kontribusi PBN dalam produksi nasional. Dengan porsi produksi yang lebih besar, pemerintah akan memiliki posisi yang lebih strategis untuk

memengaruhi dinamika pasar dan menstabilkan harga. Peningkatan kapasitas produksi ini harus diintegrasikan dengan pengembangan fasilitas pengolahan hilir untuk menciptakan rantai nilai yang lebih terkendali.

Ketiga pilar kebijakan tersebut harus diimplementasikan dalam kerangka regulasi yang koheren dan koordinasi antar kementerian yang efektif. Selain itu, pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dari produsen hingga konsumen dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa intervensi yang dirancang mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan semua pihak. Melalui evaluasi dan reformulasi kebijakan ini, diharapkan pasar minyak goreng Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang lebih stabil, dengan harga yang terjangkau bagi konsumen sekaligus memberikan insentif yang memadai bagi produsen dan pelaku distribusi.

KESIMPULAN

1. Tahun 2022 menjadi titik kritis dalam dinamika pasar minyak goreng di Indonesia, dengan lonjakan harga yang masif disebabkan oleh perubahan struktural dalam rantai distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi dalam jalur distribusi minyak goreng telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga di pasar domestik. Perubahan struktural ini ditandai dengan perpanjangan rantai distribusi dari tiga menjadi empat lapisan, dengan masuknya pedagang grosir sebagai stakeholder baru di antara distributor dan pedagang eceran. Konsekuensi ekonomi dari perubahan ini tercermin jelas dalam peningkatan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) sebesar 7,52%, dari 17,41% pada 2021 menjadi 24,93% pada 2022. Secara keseluruhan, transformasi rantai distribusi minyak goreng dengan masuknya pedagang grosir sebagai stakeholder tambahan telah menjadi kontributor terhadap lonjakan harga minyak goreng di Indonesia pada 2022.
2. Peningkatan harga minyak goreng di Indonesia sepanjang tahun 2022 mengakibatkan tekanan ekonomi bagi konsumen, terutama pada puncak krisis di bulan April ketika harga pasar mencapai hampir dua kali lipat dari HET yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat terpaksa membayar hingga Rp26.540 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp25.660 untuk kategori premium, jauh melampaui HET yang ditetapkan. Dampak kenaikan harga ini dirasakan secara tidak proporsional, dengan kelompok berpenghasilan rendah menanggung beban terberat karena mereka mengalokasikan persentase pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan dapur pokok seperti minyak goreng. Situasi ini semakin memperburuk kondisi ekonomi kelompok yang sudah rentan sebelumnya. Kenaikan harga juga menciptakan segmentasi pasar yang semakin tajam, dengan selisih harga mencapai Rp6.000 sampai 7.000 per liter antara minyak goreng curah dengan kategori lainnya. Perbedaan ini semakin memperlebar kesenjangan akses terhadap kebutuhan pokok berdasarkan daya beli masyarakat.
3. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam memastikan ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng melalui 2 pendekatan berbeda. Meskipun kontribusi produksi langsung pemerintah melalui Perkebunan Besar Negara (PBN) relatif kecil, hanya menyumbang 5% dari total produksi nasional pada tahun 2022, pemerintah berhasil mengatasi keterbatasan ini melalui implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan DMO yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 tahun 2022 terbukti efektif dalam mengintervensi pola alokasi CPO, mengalihkan pasokan dari pasar global ke pasar domestik.

Hal ini terlihat dari perubahan dalam alokasi CPO antara tahun 2021 dan 2022, di mana alokasi untuk pasar domestik meningkat sebesar 2,1 juta ton sementara alokasi untuk

ekspor justru menurun 700 ribu ton, meskipun terjadi kenaikan harga CPO global yang seharusnya mendorong produsen untuk mengeksport lebih banyak pada tahun 2022. Keberhasilan kebijakan ini menciptakan keseimbangan penawaran dan permintaan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional pada tahun 2022. Dengan demikian, meskipun peran produksi langsung pemerintah relatif terbatas, kombinasi pendekatan produksi dan regulasi telah membuktikan efektivitasnya dalam memastikan ketersediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng.

4. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 tahun 2022 mengalami kegagalan implementasi. Meskipun dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, kebijakan ini tidak mampu merespons realitas harga minyak goreng secara efektif. Penelitian menunjukkan kesenjangan antara HET yang ditetapkan dengan kondisi aktual harga minyak goreng di pasar, di mana HET bahkan tidak mampu menutupi harga jual di tingkat produsen untuk semua kategori minyak goreng. Hal ini menciptakan situasi yang tidak berkelanjutan, memaksa produsen untuk memilih antara mematuhi regulasi dengan menanggung kerugian atau mengabaikan kebijakan dan menghadapi konsekuensi hukum.
5. Permasalahan minyak goreng tahun 2022 memerlukan tiga pendekatan kebijakan yang terpadu antara lain 1, penyederhanaan rantai distribusi dengan memangkas perantara yang tidak perlu dan menurunkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang telah mencapai 24,93%, 2 reformulasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang lebih adaptif dan responsif terhadap fluktuasi pasar, tidak kaku seperti dalam Permendag No. 06/2022 dan 3, penguatan kapasitas produksi pemerintah melalui Perkebunan Besar Negara, yang meskipun saat ini hanya menyumbang 5% produksi CPO nasional, dapat menjadi investasi strategis jangka panjang untuk memperkuat posisi tawar pemerintah dalam menstabilkan pasar minyak goreng.

Saran

1. Permasalahan minyak goreng tahun 2022 di Indonesia memperlihatkan adanya masalah struktural yang perlu ditangani secara komprehensif. Pertama, perlu dilakukan penyederhanaan rantai distribusi minyak goreng dengan mengevaluasi ulang peran pedagang grosir yang telah memperpanjang rantai dari tiga menjadi empat lapisan. Penghapusan lapisan tambahan ini dapat menurunkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang melonjak hingga 24,93%, sehingga harga di tingkat konsumen dapat ditekan. Penguatan peran distributor resmi yang terhubung langsung dengan produsen serta pengembangan platform distribusi digital dapat menciptakan jalur distribusi yang lebih pendek dan efisien.
2. Mengingat dampak kenaikan harga yang tidak proporsional terhadap kelompok berpenghasilan rendah, perlu dikembangkan program subsidi atau bantuan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah harus memperhatikan segmentasi pasar yang semakin tajam dengan selisih harga mencapai Rp6.000-7.000 per liter antara berbagai kategori minyak goreng, dengan menyediakan akses terjangkau khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak oleh fluktuasi harga.
3. kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang telah terbukti efektif dalam mengalihkan pasokan Crude Palm Oil (CPO) dari pasar global ke pasar domestik perlu dipertahankan dan disempurnakan. Meskipun produksi dari Perkebunan Besar Negara (PBN) relatif kecil, kombinasi pendekatan produksi dan regulasi telah berhasil menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Kebijakan ini perlu terus dipantau dan disesuaikan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan peluang ekspor.

4. Sistem penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu direformulasi dengan pendekatan yang lebih realistis dan adaptif. Kebijakan HET yang kaku seperti dalam Permendag No. 06/2022 terbukti tidak efektif karena tidak mampu mengakomodasi realitas harga di lapangan. Pemerintah sebaiknya mengembangkan mekanisme HET yang responsif terhadap fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan untuk memahami dinamika pasar secara komprehensif.
5. Menghadapi kompleksitas permasalahan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Penyederhanaan rantai distribusi menjadi langkah krusial yang harus segera ditempuh pemerintah. Dengan memangkas lapisan perantara yang tidak perlu, khususnya mengevaluasi kembali peran pedagang grosir yang telah menambah beban biaya distribusi, pemerintah dapat secara efektif menurunkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang telah melonjak hingga 24,93%. Penguatan peran distributor resmi yang terintegrasi langsung dengan produsen serta pengembangan platform distribusi digital dapat menciptakan jalur distribusi yang lebih pendek dan efisien, sehingga manfaat ekonomis dapat dirasakan oleh konsumen akhir.

Bersamaan dengan itu, formulasi ulang pendekatan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar yang terus berubah. Kebijakan HET yang kaku seperti yang diatur dalam Permendag No. 06/2022 terbukti tidak realistis dan sulit diimplementasikan di lapangan. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme HET yang lebih adaptif dan responsif terhadap fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi. Sistem penetapan harga yang mempertimbangkan struktur biaya riil di seluruh rantai nilai akan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan produsen dan konsumen.

Untuk jangka panjang, penguatan kapasitas produksi langsung pemerintah melalui Perkebunan Besar Negara menjadi investasi strategis yang penting. Meskipun saat ini PBN hanya menyumbang 5% dari total produksi CPO nasional, peningkatan produktivitas melalui modernisasi perkebunan dan teknologi pengolahan dapat memperkuat posisi tawar pemerintah dalam ekosistem minyak goreng. Dengan kontrol yang lebih besar terhadap produksi, pemerintah dapat secara lebih efektif menstabilkan pasar saat terjadi gejolak, tanpa terlalu bergantung pada kebijakan regulasi yang sering kali sulit diimplementasikan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.1–23.
- Arifin, B., Achsan, N. A., Martianto, D., Sari, L. K., & Firdaus, A. H. (2022). Analisis Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 45-63. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i1.1425>
- Arifin, B. (2022). Analisis Korelasi Pertumbuhan Penduduk dengan Konsumsi Minyak Goreng di Indonesia 2020-2022. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 6(3), 215-228. <https://doi.org/10.21776/jepafib.6.3.215-228>.
- Bank Indonesia. (2022) Pusat Indeks Harga Pangan Strategis 2022. <https://www.bi.go.id/hargapangan>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dafiar, S. (2023). Kelangkaan ekonomi : Perbedaan dan kecocokan dalam perspektif islam. *Jurnal bisnis manajemen dan ekonomi*.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. (2022). Riset Kelapa Sawit. <https://gapki.id/riset-kelapa-sawit>.

- Hartono, T. &. (2020). Supply Chain Analysis of Cooking Oil in Indonesia: Challenges and Opportunities.
- IAP2. (2022, April 13). Supply Minyak Goreng Mencukupi, Lalu Mengapa Harga-nya Naik? IAP2. <https://iap2.or.id/supply-minyak-goreng-mencukupi-lalu-mengapa-harga-nya-naik/>
- Indonesia, K.P. (2022) Keputusan Menteri Perdagangan No.170 Tahun 2022 tentang Penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan Harga penjualan di dalam negeri. Jakarta : Kementerian Perdagangan.
- Justica, M. & Silvi, E. (2023). Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19) Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2007). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/4/2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133019/permen-pan-rb-no-per04mpan42007-tahun-2007>
- Kementerian Pertanian. (2022). Statistik perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021. Jakarta. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Kriyantono, R. (2009). Teknik Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar.
- Krugman, P., & Wells, R. (2018). Economics (5th ed.). Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2020). Principles of Economics (9th ed.). Cengage Learning.
- Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2020). Economics (5th ed.). Cengage Learning.
- Marshall, A. (1890). "Principles of Economics." Macmillan and Co.
- Milles & Huberman (1992). Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 16.
- Nasution, S. (1996). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.
- Organizations, F. A. (2022). Publication Of Cruide Palm Oil. <https://www.fao.org/publications/en/>
- Pratiwi, D. S., Arkusi, F., & Wardani, K. H. J. (2023). Analisis Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022. Jurnal Economina, 2(12), 3688–3696. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1061>
- Republic of Indonesia. (2022). Regulation of the Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 6 Year 2022 regarding Determination of The Highest Retail Price for Palm Cooking Oil. 1–9.
- Rifai, N., Fauzi, A., & Wibowo, A. (2023). State Control in Strategic Commodities: The Case of Indonesian Palm Oil Policy. Journal of Indonesian Economy and Business, 38(2), 181-198.
- Rifai, N., Firdaus, M., & Siregar, H. (2020). Evaluasi Kebijakan Harga Minyak Goreng dan Dampaknya terhadap Inflasi di Indonesia. Buletin Ekonomi Pertanian, 3(2), 87-102.
- Sari, R. P. (2022). Dampak Kelangkaan Minyak Goreng terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 41-60.
- Setiawan, A. &. (2022). "Social Impact of Cooking Oil Scarcity: A Case Study in Urban Areas".
- Sipayung, T., Purba, J. H. V., & Chalil, D. (2023). Analysis of Domestic Market Obligation Policy on Indonesian Crude Palm Oil Industry. Journal of Agricultural Economics and Rural Development, 9(2), 112-125.
- Statistik, B. (2022). Statistik Harga Barang dan Jasa. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/160f211bfc4f91e1b77974e1/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2022.html>
- Sudaryanto, A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. Jurnal Pertanian dan Pembangunan,, 123-134.
- Susila, W. R. (2020). Kebijakan Harga dan Perdagangan Minyak Sawit Indonesia: Kajian Ekonomi Politik. Jurnal Agro Ekonomi, 33(1), 51-72.
- Soerawidjaja, T. H. (2022). Evaluasi Implementasi Program B30 dan Dampaknya Terhadap Konsumsi CPO Domestik Indonesia 2020-2022. Jurnal Teknologi Minyak dan Gas Bumi, 16(2), 143-157. <https://doi.org/10.22146/jtmgb.16.2.143-157>.
- Syarif, D., Wahyu, W. D., Yani, A., Bustami, Y. R., & Hidayat, D. (2023). ISSN : 1693-8305 e ISSN : 2797-5444 KELANGKAAN (SCARCITY) EKONOMI : PERBEDAAN DAN ISSN : 1693-8305 e ISSN : 2797-5444. 21(2), 884–895.
- Tinggi. & Rachmad, R. (2022). Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia : Studi

- Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia Fauzia Laily Ramadan. Vol. 1.
- Triana, A. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Tingkat Pengeluaran Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol.1, 1–104.
- Widiastuti, N. & Hendrawan, R., 2022. Dinamika Harga Komoditas Minyak Goreng: Studi Kasus Intervensi Pasar di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan*, 9(1), pp.78-95.
- Wirastuti, A., & Surachman, H. (2009). Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng. In *Litbang Perdagangan* (Vol. 3, Issue 1, pp. 111–132).
- World Bank. (2022). "Commodity Markets Outlook: Crude Palm Oil Price Trends and Global Market Dynamics." Washington, DC: World Bank Group.